



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 Magelang 56117 Telepon (0293) 368529 Fax (0293)368540

Email : disdikbudmagelangkota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAGELANG
NOMOR : 421.9 / 2505 / 230

TENTANG :
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA MAGEKANG NOMOR 421.9/1279/230 TENTANG
PENAMBAHAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS
DAN PELATIHAN (LKP) KOTA MAGELANG TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

- Membaca a. Surat permohonan izin operasional penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat Nomor : 47/SP-M/LKP/III//2023, tanggal 13 Maret 2023 , tanggal 06-maret -2023 dari PRIMA ELITE dengan penanggung jawab Toto Danar Wicaksono beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan hasil laporan tim visitasi dan verifikasi dari bidang DIKMAS Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Magelang kepada LKP “PRIMA ELITE” Kota Magelang yang beralamat di Ruko Diponegoro Square Jl.Kartini Ruko No.01 Kecamatan Magelang Tengah ,Kota Magelang tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan kursus dan Pelatihan Kecantikan Kulit (Skin Care dan Baby & Kids Spa Mom Treatment.
- b. Bahwa berdasarkan hasil laporan visitasi dan verivikasi lanjutan dari bidang DIKMAS Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota magelang kepada LKP PRIMA ELITE Kota Magelang tersebut dapat diberikan penambahan izin operasional penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan Sunat .
- c. Bahwa izin operasional penyelenggaraan kursus dan pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekoh
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja
 6. Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611 / 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
 7. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan PNF.
 8. Peraturan Nentri Pendidikan Nasional No. 42 tahun 2009 tentang Standar Pengeloaan Kursus

9. Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Magelang.
10. Perda No. 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2005 - 2000

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGEKANG NOMOR 421.9/1279/230 TENTANG PENAMBAHAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) KOTA MAGELANG TAHUN 2023**

KESATU : Membrikan penambahan izin operasional kepada :

Nama Pemilik /Penyelenggara	: Toto Dinar Wicaksono
Nama lembaga	: LKP PRIMA ELITE
Jenis Pendidikan	: Pelatihan Sunat
Rumpun Pendidikan	: Jasa
Alamat	: Ruko Diponegoro Square Jl. Kartini Ruko No.1
Kelurahan	: Magelang
Kecamatan	: Magelang Tengah
Kota	: Magelang
Pemimpin /Penanggungjawab	: Toto Dinar Wicaksono
Penanggung Jawab Pendidikan	: Toto Dinar Wicaksono

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan tersebut Berlaku terhitung mulai tanggal 02 Mei 2023 s/d 31 April 2026

Pemegang izin ini :

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi socialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan Diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Magelang

IMAM BAIHAQI, S.Pd, M.Pd

Pembina Tk. I / IVb

NIP.19670822 199702 1 003